

ABSTRAK

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia khususnya pada Provinsi Jambi di salah satu Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci ini sering terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang sudah di pandang sebagai masalah yang serius. Karna dari kasus perdagangan orang (*trafficking*) yang ada di Kabupaten Kerinci yang pasti setiap tahun nya dari beberapa jasa penyalur yang ada di kerinci pasti selalu akan merekrut masyarakat yang ingin menjadi tenaga kerja yaitu sebagai pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri salah satu negara Malaysia yang merupakan negara tetangga.

Faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Upaya Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kerinci yang bersifat preventif yang mana upaya ini gunanya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kerinci yang ingin menjadi pekerja migran agar tidak terjerumus dalam jasa penyalur ilegal dan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang agar memberikan efek jera terhadap sipelaku dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Penanggula, kriminologi